



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 695/PIDSUS/2015/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap	: TERDAKWA.
Tempat lahir	: Pasaman.
Umur / tanggal lahir	: 25 Tahun / 10 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca ; -----

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2015 Nomor : 695/PIDSUS/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Reg Perk : PDM -58/N.2.28.3/Euh.2/05/2015,- tanggal 19 Mei 2015, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Gang Mesjid Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"*, yaitu korban SAKSI KORBAN selaku istrinya yang sah dan anaknya Muhammad Alawi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada tanggal 19 Maret tahun 2010 Terdakwa menikahi saksi korban SAKSI KORBAN bertempat di rumah orang tua korban di Gang Mesjid, Kel. Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, dan pernikahan tersebut tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Madina, dalam buku Kutipan Akte Nikah dengan Nomor 170/70/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Perbagunan Kec. Panyabungan Kab. Madina dan sebulan kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk pindah dan tinggal sementara di rumah milik orang tua saksi korban SAKSI KORBAN (Hj. Siti Hajar Hasibuan) di Gang Mesjid, Kelurahan Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, dan dalam pernikahan mereka tersebut Terdakwa dan korban telah memiliki seorang anak bernama Muhammad Alawi ;

Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2012 Terdakwa pergi dari rumah tempat mereka tinggal bersama di Gang Mesjid, Kel. Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, lalu meninggalkan saksi korban beserta anaknya yang saat itu masih berusia sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Aek Godang, Desa Perbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Madina, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang ini Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan uang untuk nafkah anak dan istrinya tersebut hal itu telah berlangsung selama 2 (dua) tahun ; -----

Bahwa Terdakwa masih sering menghubungi korban melalui handphone dan menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Perbangunan namun setiap kali korban dan anaknya mendatangi Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang nafkah dan saat ini korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar  $\pm$  2 (dua) bulan. Selama Terdakwa meninggalkan korban dan anaknya tersebut biaya hidup korban dan anaknya ditanggung oleh orang tua korban (Hj. Siti Hajar hasibuan) yang selalu memberikan uang setiap bulannya dan saat ini antara Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai (belum ada putusan pengadilan) ; -----

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----**

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 12 Agustus 2015 Nomor Reg.Perk : PDM-58/N.2.28.3/Euh.2/05/2015 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*", sebagaimana didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kutipan akta nikah dengan Nomor : 170/70/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang diperuntukan untuk istri.Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.MDL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ; -----
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/70/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang diperuntukan untuk istri ; -----  
Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN ; -----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 7 September 2015 Nomor : 143/Akta.Pid/2015/PN.MDL. yang menerangkan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.MDL dan permintaan banding tersebut telah dengan sah dan patut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 15 September 2015 ; -----
- VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 8 September 2015 Nomor : 143/Akta.Pid/2015/PN.MDL. yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.MDL dan permintaan banding tersebut telah dengan sah dan patut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 ; -----
- VII. Surat Memori Banding dari Terdakwa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 8 September 2015 yang salinannya telah dengan sah dan patut diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2015 yang intinya merasa sangat kekecewaan atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan merasa dirinya tidak bersalah : -----
- VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 September 2015 yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pid.Sus/2015/PN.MDL dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil **dapat diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.MDL, Surat Memori Banding dari Terdakwa tanggal 8 September 2015 yang secara keseluruhan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Pasal 49 huruf a, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Terdakwa TERDAKWA ; -----  
----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 2 September 2015 Nomor : 143/Pid.Sus/2015/PN.MDL. yang dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 November 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2015 Nomor : 695/PIDSUS/2015/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

Ttd

**RIDWAN RAMLI, SH.MH.**

Hakim Ketua ;

Ttd

**BANTU GINTING, SH.**

Panitera Pengganti ;

Ttd

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**